



Preventive Education on Illegal Online Loans and Online Gambling Through Pocket Guidebooks, Brochures, and X-Banners in Mangkupalas Village

Edukasi Pencegahan Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online melalui Buku Saku, Brosur, dan X-Banner di Kelurahan Mangkupalas

Erni Setiawati¹, Riski Frandika², Jelsi Tandi Kala³, Pebrianti Pala'biran⁴, Megi⁵, Valengel Krisabel Palumean⁶, Florentina Nancy Susanti⁷, Maria Goreti Bawa Aran⁸, Maria Anjelina Lahu⁹, Rima Melati J Silambi¹⁰
Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Correspondence author Email: tecnocomo59@gmail.com

Paper received: August, 2026;

Publish: September, 2026

Abstract

Digital technology makes it easier for communities to access information and financial services, but it also increases exposure to illegal online lending and online gambling. This community service activity aimed to provide preventive education and strengthen public awareness of these risks. The activity was conducted through a Community Service Program (KKN) in Mangkupalas Village. Coordination and submission of the activity permit were carried out on August 4, 2026, while the activity series took place from August 5 to 23, 2026. The method used an educational approach beginning with brief interviews with representatives of ten neighborhood associations (RT), followed by preparation of educational materials, development of a pocket guidebook, brochures, and an X-banner, educational delivery, and direct brochure distribution to residents. Educational activities were also delivered to students at SMAN 17 Samarinda. Post-activity evaluation indicated uneven levels of understanding. Some respondents were familiar with online loans and online gambling, while knowledge of how to verify the legality of online lending services remained limited. Most RT representatives also stated that they had never received specific education on these issues. The program produced reusable educational media. Because no standardized pre-test and post-test were conducted, the outcomes are presented descriptively and are not used to claim quantitative knowledge improvement.

Keywords: Community Service; Digital Literacy; Online Gambling; Online Loans; Pocket Guidebook

Abstrak

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan risiko paparan pinjaman online ilegal (pinjol) dan judi online (judol). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi preventif serta memperkuat kewaspadaan masyarakat terhadap risiko pinjol ilegal dan judol. Kegiatan dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Mangkupalas. Koordinasi dan pengantaran surat izin dilakukan pada 4 Agustus 2026, sedangkan rangkaian kegiatan berlangsung pada 5–23 Agustus 2026. Metode kegiatan menggunakan pendekatan edukatif yang diawali dengan identifikasi pemahaman pasca-kegiatan melalui wawancara singkat kepada perwakilan 10 RT, dilanjutkan penyusunan materi, pembuatan buku saku panduan, brosur, dan X-banner, penyampaian edukasi, serta pembagian brosur secara langsung kepada masyarakat. Edukasi juga dilaksanakan kepada pelajar di SMAN 17 Samarinda. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat belum merata. Sebagian responden telah mengenal istilah pinjol dan judol, tetapi pengetahuan mengenai cara memeriksa legalitas

layanan pinjaman online masih terbatas. Sebagian besar perwakilan RT juga menyatakan belum pernah memperoleh edukasi khusus mengenai pinjol dan judol. Kegiatan menghasilkan media edukasi yang dapat digunakan kembali. Karena kegiatan tidak menggunakan pre-test dan post-test terstandar, hasil pengabdian dipaparkan secara deskriptif dan tidak digunakan untuk mengklaim peningkatan pengetahuan secara kuantitatif.

Keywords: Buku Saku; Judi Online; Literasi Digital; Pengabdian Masyarakat; Pinjaman Online

How to Cite this Article (IEEE): E. Setiawati, "Edukasi Pencegahan Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online melalui Buku Saku, Brosur, dan X-Banner di Kelurahan Mangkupalas", *inov. masy. pengabdi. terap.*, vol. 1, no. 2, pp. 150–160, Sep. 2026. doi: [10.24903/impacta.v1i2.93](https://doi.org/10.24903/impacta.v1i2.93)

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, mencari informasi, bertransaksi, dan mengakses layanan keuangan. Kemudahan tersebut memberi manfaat besar, tetapi juga menghadirkan risiko ketika penggunaan teknologi tidak disertai literasi digital dan literasi keuangan yang memadai. Pada konteks layanan keuangan digital, masyarakat perlu mampu membedakan layanan yang legal dan ilegal, memahami kewajiban pembayaran, serta menjaga keamanan data pribadi.

Risiko pinjaman online ilegal masih menjadi perhatian. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melaporkan bahwa pada periode Januari sampai Maret 2026 ditemukan dan dihentikan 951 entitas pinjaman online ilegal serta dua penawaran investasi ilegal. Data tersebut menunjukkan bahwa penawaran keuangan ilegal masih berpotensi menjangkau masyarakat melalui situs, aplikasi, maupun saluran digital lainnya [1].

Selain pinjaman online ilegal, judi online merupakan persoalan yang membutuhkan pendekatan pencegahan berbasis literasi. Kemudahan akses internet dan media sosial memungkinkan masyarakat terpapar promosi maupun informasi terkait judi online dengan cepat. Penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa edukasi literasi digital, literasi keuangan, serta penyuluhan langsung dapat digunakan sebagai pendekatan preventif untuk membantu masyarakat mengenali risiko pinjol dan judol [2], [3].

Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa KKN melakukan evaluasi pasca-kegiatan kepada perwakilan 10 RT di Kelurahan Mangkupalas. Pertanyaan mencakup pengetahuan mengenai istilah pinjol dan judol, pandangan terhadap pinjol ketika membutuhkan dana, kemudahan akses judol, pengetahuan mengenai pengecekan legalitas layanan pinjaman online, kepercayaan terhadap informasi di media sosial, informasi mengenai warga yang pernah terlibat, serta pengalaman memperoleh edukasi sebelumnya.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian responden telah mengetahui istilah pinjol dan judol, tetapi pemahaman belum merata. Salah satu temuan penting adalah masih terbatasnya pengetahuan mengenai cara memeriksa legalitas layanan pinjaman online. Sebagian besar perwakilan RT yang diwawancarai juga menyatakan belum pernah memperoleh edukasi khusus mengenai pinjol dan judol di lingkungan mereka.

Atas dasar temuan tersebut, tim KKN melaksanakan edukasi pencegahan pinjaman online ilegal dan judi online dengan menggunakan buku saku panduan, brosur, dan X-banner. Brosur juga dibagikan secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi praktis mengenai risiko pinjol ilegal dan judol, mendorong masyarakat memeriksa legalitas layanan melalui sumber resmi, meningkatkan kehati-hatian terhadap informasi di media sosial, serta menyediakan media edukasi yang dapat digunakan kembali. Selain menyasar perwakilan RT dan masyarakat Kelurahan Mangkupalas, edukasi juga dilaksanakan kepada pelajar di SMAN 17 Samarinda sebagai upaya memperluas jangkauan pencegahan pada kelompok usia sekolah.

2. Metode

2.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Mangkupalas sebagai bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pada 4 Agustus 2026 tim mengantarkan surat izin kegiatan dan melakukan koordinasi awal dengan pihak kelurahan. Rangkaian kegiatan dilaksanakan pada 5–23 Agustus 2026. Selama periode tersebut, mahasiswa menjalankan program utama edukasi pinjol dan judol serta berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan kelurahan dan RT sebagai bentuk pendekatan sosial kepada masyarakat.

2.2. Tim Pelaksana

Kegiatan dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Erni Setiawati, S.E., M.E. bersama sembilan mahasiswa, yaitu Riski Frandika, Jelsi Tandi Kala', Pebrianti Pala'biran, Megi, Valengel Krisabel Palumeau, Florentina Nancy Susanti, Maria Goreti Bawa Aran, Maria Anjelina Lahu, dan Rima Melati J Silambi.

2.3. Tahapan Kegiatan

2.3.1. Evaluasi pasca-kegiatan

Setelah pelaksanaan edukasi, wawancara dilakukan kepada 10 Ketua RT untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman, persepsi, dan kondisi masyarakat terkait pinjol dan judol.

2.3.2. Penyusunan materi

Materi disusun dengan bahasa sederhana dan berfokus pada risiko pinjol ilegal, bahaya judol, kehati-hatian terhadap informasi di media sosial, perlindungan data pribadi, dan pentingnya memeriksa legalitas layanan melalui sumber resmi.

2.3.3. Pembuatan media

Tim membuat buku saku panduan, brosur, dan X-banner sebagai media edukasi. Buku saku memuat materi lebih lengkap, brosur menyajikan pesan ringkas, dan X-banner berfungsi sebagai media visual pendukung.

2.3.4. Pelaksanaan edukasi

Informasi disampaikan kepada perwakilan RT, pelajar di SMAN 17 Samarinda, dan masyarakat dengan menekankan langkah pencegahan dan sikap kritis terhadap penawaran digital.

2.3.5. Distribusi brosur

Brosur dibagikan secara langsung kepada masyarakat agar informasi dapat menjangkau warga dan dapat dibaca kembali bersama keluarga.

2.3.6. Evaluasi deskriptif

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pasca-kegiatan, tanggapan selama kegiatan, dan keterlaksanaan distribusi media. Tidak dilakukan pre-test dan post-test terstandar.



Figure 1 Koordinasi dan pengantaran surat izin kegiatan di Kelurahan Mangkupalas, 4 Agustus 2026

3. Hasil dan Pembahasan

Pengumpulan data melalui wawancara singkat pada tahap evaluasi pasca-kegiatan kepada 10 Ketua RT di Kelurahan Mangkupalas menghasilkan gambaran mengenai persepsi, tingkat literasi, serta kondisi yang disampaikan oleh perwakilan RT. Hasil tersebut dipaparkan secara deskriptif dan tidak digunakan sebagai pengukuran perubahan pengetahuan pasca-kegiatan.

3.1. Analisis Deskriptif Pemahaman dan Persepsi

Table 1 Ringkasan hasil identifikasi. Sumber: Hasil wawancara tim KKN, 2026

No	Aspek yang Diamati	Gambaran Temuan dan Pemetaan Persepsi Mitra
1.	Pengetahuan istilah Pinjol dan Judol	Mayoritas Ketua RT mengetahui istilah tersebut dari informasi di internet, namun pemahaman mengenai modus dan dampaknya belum merata. Beberapa responden baru mengenal atau mengetahui secara terbatas.
2.	Pinjol sebagai pilihan saat membutuhkan dana	Secara personal tidak dijadikan pilihan utama, namun terdapat kekhawatiran warga yang terdesak ekonomi masih menganggapnya sebagai solusi instan. Edukasi melalui brosur dan buku saku diperlukan untuk memperkuat pemahaman.
3.	Kemudahan akses Judi Online	Sebagian besar menyatakan judol mudah diakses karena hanya memerlukan ponsel dan dapat menjadi ancaman tersembunyi di lingkungan masyarakat.
4.	Literasi Regulasi & Legalitas OJK	Pengetahuan mengenai cara mengecek legalitas penyedia pinjaman masih terbatas. Beberapa responden baru mengetahui adanya cara pengecekan melalui sumber resmi.
5.	Kepercayaan informasi di Media Sosial	Jawaban responden bervariasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kemampuan memeriksa sumber dan tidak langsung mempercayai informasi digital.



Figure 2 Wawancara dan identifikasi mengenai pemahaman pinjol dan judol bersama perwakilan RT

3.2. Pemetaan Kondisi Sosiologis Lingkungan RT

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Ketua RT, terdapat beberapa temuan penting mengenai kondisi yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat. Pertama, para Ketua RT menyampaikan bahwa sejauh ini mereka belum menerima laporan atau keluhan secara langsung dari warga terkait keterlibatan dalam pinjaman online maupun judi online. Kondisi tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa permasalahan tersebut tidak terdapat di masyarakat karena hasil identifikasi hanya didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh perwakilan RT. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menggambarkan kondisi pinjol dan judol di lingkungan masyarakat.

Kedua, sebagian besar Ketua RT yang diwawancarai menyatakan belum pernah memperoleh penyuluhan, sosialisasi, atau edukasi khusus mengenai bahaya pinjol dan judol di lingkungan mereka. Temuan ini menunjukkan adanya ruang untuk penguatan literasi keuangan dan literasi digital melalui kegiatan edukasi yang berkelanjutan.

3.3. Pengetahuan Mengenai Legalitas Pinjaman Online

Salah satu temuan utama adalah terbatasnya pengetahuan mengenai cara memeriksa legalitas layanan pinjaman online. Pada beberapa RT, responden menyatakan belum mengetahui cara pengecekan legalitas, sedangkan beberapa lainnya baru mengetahui informasi tersebut ketika kegiatan berlangsung. Temuan ini penting karena keberadaan entitas pinjaman online ilegal masih menjadi persoalan aktual. Satgas PASTI pada April 2026 melaporkan penghentian ratusan entitas pinjol ilegal yang ditemukan selama tiga bulan pertama tahun 2026 [1].

Materi edukasi karena itu menekankan kebiasaan melakukan verifikasi sebelum menggunakan layanan. Masyarakat diarahkan untuk tidak hanya mempertimbangkan kemudahan pencairan dana, tetapi juga memeriksa legalitas penyelenggara, membaca ketentuan layanan, memahami kewajiban pembayaran, dan menjaga data pribadi.

3.4. Media Sosial dan Risiko Informasi Menyesatkan

Mayoritas responden cenderung tidak langsung mempercayai informasi mengenai pinjol maupun judol di media sosial. Beberapa responden menyebut informasi tersebut dapat bersifat menjebak. Meskipun demikian, terdapat variasi jawaban yang menunjukkan bahwa kemampuan menyaring informasi masih perlu diperkuat. Literasi digital diperlukan agar masyarakat terbiasa

memeriksa sumber informasi, menghindari tautan mencurigakan, serta tidak mudah menyerahkan data pribadi.

3.5. Buku Saku, Brosur, dan X-Banner sebagai Media Edukasi

Berdasarkan kebutuhan yang ditemukan, tim KKN menghasilkan tiga media edukasi utama, yaitu buku saku panduan, brosur, dan X-banner. Buku saku disusun sebagai panduan yang dapat dibaca kembali, brosur digunakan untuk menyampaikan pesan secara singkat dan mudah dibagikan, sedangkan X-banner digunakan sebagai media visual pendukung pada lokasi kegiatan. Penggunaan beberapa bentuk media diharapkan membuat pesan lebih mudah dijangkau oleh kelompok masyarakat yang berbeda.



Figure 3 RT Buku saku panduan, brosur, dan X-banner edukasi pencegahan pinjol ilegal dan judol.

3.6. Pelaksanaan Edukasi dan Pembagian Brosur

Edukasi dilakukan dengan menyampaikan informasi mengenai risiko pinjaman online ilegal dan judi online kepada perwakilan RT dan masyarakat. Penjelasan difokuskan pada langkah pencegahan yang praktis, seperti memeriksa sumber informasi, berhati-hati terhadap penawaran yang menjanjikan keuntungan atau kemudahan berlebihan, menjaga data pribadi, dan mencari informasi legalitas melalui saluran resmi.



Figure 4 Pelaksanaan edukasi mengenai pencegahan pinjaman online ilegal dan judi online.

Selain penyampaian edukasi kepada pengurus RT, tim KKN juga turun langsung membagikan brosur kepada masyarakat. Pembagian dilakukan dengan mengunjungi beberapa rumah warga serta memanfaatkan kegiatan jalan sehat Kelurahan Mangkupalas untuk memperluas jangkauan penyampaian informasi. Brosur yang diberikan dapat dibawa pulang sehingga materi mengenai bahaya pinjaman online ilegal dan judi online dapat dibaca kembali serta disampaikan kepada anggota keluarga. Pendekatan berupa penyuluhan langsung dan penggunaan media edukasi juga telah diterapkan dalam kegiatan pengabdian sebelumnya sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko pinjaman online dan judi online [2], [3].



Figure 5 Pembagian brosur edukasi pinjol dan judol secara langsung kepada masyarakat Kelurahan Mangkupalas

3.7. Penyerahan Media Edukasi dan Keberlanjutan Informasi

Media edukasi juga diberikan kepada perwakilan masyarakat atau pengurus RT agar informasi dapat digunakan kembali setelah rangkaian kegiatan KKN berakhir. Pendekatan ini penting karena waktu pelaksanaan KKN terbatas, sedangkan kebutuhan edukasi masyarakat bersifat berkelanjutan. Keberadaan buku saku dan brosur memungkinkan pesan pencegahan disampaikan kembali pada pertemuan RT atau kesempatan lain.



Figure 6 Penyerahan buku saku dan media edukasi kepada perwakilan RT/masyarakat.

3.8. Edukasi kepada Pelajar SMAN 17 Samarinda

Program edukasi juga dilaksanakan kepada pelajar di SMAN 17 Samarinda. Kegiatan ini memperluas sasaran pengabdian dari lingkungan RT dan masyarakat ke lingkungan pendidikan. Pelajar merupakan kelompok yang aktif menggunakan internet dan media sosial sehingga penguatan kewaspadaan terhadap promosi judi online, penawaran pinjaman ilegal, penyalahgunaan data pribadi, dan informasi menyesatkan menjadi relevan untuk diberikan sejak dini.

Dalam kegiatan tersebut, tim KKN menyampaikan materi mengenai pengenalan pinjol dan judol, risiko yang dapat ditimbulkan, pentingnya tidak mudah percaya pada promosi di media sosial, serta langkah sederhana untuk menjaga keamanan data pribadi. Kegiatan di sekolah ditempatkan sebagai edukasi preventif dan tidak digunakan untuk menyimpulkan perubahan pengetahuan secara kuantitatif karena tidak dilakukan pre-test dan post-test terstandar.



Figure 7 Pelaksanaan edukasi pencegahan pinjaman online ilegal dan judi online kepada pelajar SMAN 17 Samarinda.



Figure 8 Penyerahan buku saku dan brosur di Perpustakaan SMAN 17 Samarinda.

3.9. Edukasi kepada Pelajar SMAN 17 Samarinda

Selama 5–23 Agustus 2026, mahasiswa juga berpartisipasi dalam kegiatan kelurahan dan RT sebagai bentuk pendekatan sosial kepada masyarakat. Keterlibatan tersebut membantu tim membangun komunikasi dengan perangkat setempat dan warga. Dalam artikel ini, partisipasi tersebut ditempatkan sebagai kegiatan pendukung, sedangkan fokus utama tetap pada edukasi pencegahan pinjol ilegal dan judol.



Figure 9 Dokumentasi tim KKN dalam kegiatan bersama masyarakat Kelurahan Mangkupalas.

3.10. Capaian dan Keterbatasan Kegiatan

Capaian utama kegiatan adalah tersusunnya buku saku panduan, brosur, dan X-banner serta terlaksananya penyampaian informasi dan pembagian brosur kepada masyarakat. Hasil evaluasi pasca-kegiatan juga memberikan gambaran mengenai kebutuhan edukasi, khususnya pada aspek pengecekan legalitas layanan pinjaman online dan belum meratanya edukasi sebelumnya.

Kegiatan ini memiliki keterbatasan. Instrumen pertanyaan yang digunakan di lapangan belum sepenuhnya seragam pada seluruh responden dan tidak dilakukan pre-test serta post-test terstandar. Oleh karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan adanya peningkatan pengetahuan secara kuantitatif. Kegiatan berikutnya disarankan menggunakan instrumen yang sama untuk seluruh responden, mencatat jumlah peserta secara konsisten, dan melakukan pengukuran sebelum serta sesudah edukasi.

4. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Mangkupalas dilaksanakan melalui rangkaian koordinasi pada 4 Agustus 2026 dan kegiatan pada 5–23 Agustus 2026. Evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah mengenal istilah pinjol dan judol, tetapi tingkat pemahaman belum merata. Pengetahuan mengenai cara memeriksa legalitas layanan pinjaman online masih terbatas dan sebagian besar perwakilan RT menyatakan belum pernah memperoleh edukasi khusus mengenai pinjol dan judol.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, tim KKN melaksanakan edukasi dengan menggunakan buku saku panduan, brosur, dan X-banner serta membagikan brosur secara langsung kepada masyarakat. Edukasi juga diberikan kepada pelajar SMAN 17 Samarinda

sehingga sasaran kegiatan mencakup lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kegiatan menghasilkan media edukasi yang dapat digunakan kembali dan menjadi sarana penyampaian pesan pencegahan. Untuk kegiatan selanjutnya, disarankan penggunaan instrumen pre-test dan post-test yang seragam agar perubahan pengetahuan masyarakat dapat diukur secara lebih objektif, serta pelaksanaan edukasi berkelanjutan melalui pengurus RT dan lingkungan pendidikan.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Mangkupalas dilaksanakan melalui rangkaian koordinasi pada 4 Agustus 2026 dan kegiatan pada 5–23 Agustus 2026. Evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah mengenal istilah pinjol dan judol, tetapi tingkat pemahaman belum merata. Pengetahuan mengenai cara memeriksa legalitas layanan pinjaman online masih terbatas dan sebagian besar perwakilan RT menyatakan belum pernah memperoleh edukasi khusus mengenai pinjol dan judol.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, tim KKN melaksanakan edukasi dengan menggunakan buku saku panduan, brosur, dan X-banner serta membagikan brosur secara langsung kepada masyarakat. Edukasi juga diberikan kepada pelajar SMAN 17 Samarinda sehingga sasaran kegiatan mencakup lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kegiatan menghasilkan media edukasi yang dapat digunakan kembali dan menjadi sarana penyampaian pesan pencegahan. Untuk kegiatan selanjutnya, disarankan penggunaan instrumen pre-test dan post-test yang seragam agar perubahan pengetahuan masyarakat dapat diukur secara lebih objektif, serta pelaksanaan edukasi berkelanjutan melalui pengurus RT dan lingkungan pendidikan.

Daftar Pustaka

- [1] Otoritas Jasa Keuangan, “Satgas PASTI Hentikan 953 Entitas Pinjol Ilegal dan Penawaran Investasi Ilegal,” Apr. 29, 2026. [Online]. Available: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Hentikan-953-Entitas-Pinjol-Ilegal-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal.aspx>
- [2] Y. T. A. Candra and R. Paramitalaksmi, “Membangun masyarakat tangguh finansial: Edukasi financial literacy sebagai langkah pencegahan terhadap pinjaman dan judi online di Karang Taruna Sahaja Dusun Kuwangen,” SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, vol. 9, no. 2, pp. 693–700, 2025, doi: 10.31764/jpmb.v9i2.29559.
- [3] A. Purtina, R. D. A. Qairi, T. Sutrisno, and S. Arnisyah, “Sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online bagi kalangan masyarakat Kelurahan Langkai,” Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 3, no. 1, pp. 1–5, 2025, doi: 10.33084/bijaksana.v3i1.9728.
- [4] A. R. N. Taek, Y. P. D. Koten, H. K. Mauk, P. R. Florencita, E. W. Fani, A. H. Aizah, M. A. Ue, A. F. Y. Bere, M. F. D. C. Peni, A. P. Suni, M. G. Loe, F. J. A. Wea, M. I. Pongge, A. S. Indrawati, and A. Ketmoen, “Pemberdayaan ekonomi melalui literasi digital anti pinjaman online ilegal,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 15, no. 2, 2025, doi: 10.30999/jpkm.v15i2.3941.

- [5] E. Saraswati, A. Iqbal, and R. S. Nadliroh, "Community-based digital financial education for mitigating online lending and online gambling," *Jubaedah: Jurnal Pengabdian dan Edukasi Sekolah*, vol. 5, no. 3, pp. 1038–1050, 2025, doi: 10.46306/jub.v5i3.458.
- [6] A. Fahmi, E. Sugiarto, F. Budiman, E. Mulyanto, and K. Widyatmoko, "Strategi peningkatan literasi digital dalam mencegah judi online di kalangan siswa: Perspektif dari studi kasus siswa SMA At-Thohiriyyah," *ABDIMASKU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 8, no. 3, pp. 1066–1073, 2025, doi: 10.62411/ja.v8i3.3040.
- [7] Y. A. Serah, Febrianawati, R. Setiawati, and L. Marina, "Penguatan literasi digital PKK Desa Parit Keladi dalam pencegahan judi dan pinjaman online melalui pelatihan infografis berbasis Canva," *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 16, no. 4, pp. 833–841, 2025, doi: 10.26877/e-dimas.v16i4.24858.